



PUTUSAN

Nomor 3170 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARIYATUL HANYFAH binti NAMUR;**
Tempat Lahir : Puruk Cahu;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/22 Juni 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Murung Raya RT 002, Kecamatan Bakumpai, Kab. Barito Kuala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan 8 September 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Marabahan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 3170 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mariyatul Hanyfah binti Namur bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana telah diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Jo* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 200 (dua ratus) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil dari penjualan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 3170 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 2 Februari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mariyatul Hanyfah binti Namur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 200 (dua ratus) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 38/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 163/Pid.Sus/ 2020/PN Mrh., tanggal 2 Pebruari 2021 yang dimohonkan

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 3170 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tersebut untuk selebihnya;
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi 163/Akta Pid.Sus/2020/PN Mrh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal tanggal 31 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala pada tanggal 22 Maret 2021 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 31 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 3170 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir pil warna putih tanpa merek dan logo dan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di dalam tas hitam milik Terdakwa yang merupakan hasil keuntungan penjualan pil tersebut. Yang mana 200 (dua ratus) butir pil tersebut mengandung karisoprodol, paracetamol dan cafein yang termasuk dalam Narkotika Golongan I. Akan tetapi pemilik obat-obatan tersebut sebenarnya adalah suami Terdakwa yaitu Sdr. Jainudin (DPO) dan kegiatan suami Terdakwa adalah menjual dan membeli obat-obatan tersebut sedangkan Terdakwa hanya membantu mengambilkan obat-obatan tersebut saat suaminya tidak di rumah. Terdakwa dan suami Terdakwa menjualkan pil tersebut dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir sehingga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya. Dengan demikian putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Banjarmasin) Nomor 38/PID.SUS/2021/PT BJM mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 3170 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya sudah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) huruf a dan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 38/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 17 Maret 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 2 Februari 2021 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 3170 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **8 September 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H, M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H, M.H.** dan **Soesilo, S.H, M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Susetyani, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Desnayeti, M., S.H, M.H.

Ttd/

Soesilo, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Retno Susetyani, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 3170 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan No. 3170 K/Pid.Sus/2021